

# BUPATI KLUNGKUNG PROVINSI BALI INSTRUKSI BUPATI KLUNGKUNG NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG

## PELAKSANAAN TRANSAKSI NON TUNAI

### BUPATI KLUNGKUNG,

Dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ tanggal 17 April 2017 tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah dan dalam rangka pemantauan rekening pendapatan dan belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Cash Management System (CMS) serta peningkatan dan percepatan transaksi non tunai termasuk pembayaran pihak ketiga, dengan ini menginstruksikan:

# Kepada

- 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Klungkung;
- 2. Para Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Klungkung;
- 3. Para Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung;
- Para Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Klungkung.

Untuk

KESATU :

Mclakukan transaksi melalui mekanisme non tunai untuk :

- a. Pembayaran kepada pihak ketiga ;
- b. Pembayaran hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ; dan
- c. Pencrimaan Pembayaran Pendapatan Daerah.

KEDUA

: Sckretaris Daerah Kabupaten Klungkung agar melakukan pemantauan atas pelaksanaan dan kendala dari pelaksanaan Instruksi Bupati ini.

KETIGA

Hal-hal yang bersifat teknis pelaksanaan Instruksi Bupati ini agar ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Sekretaris Daerah Kabupaten Klungkung.

KEEMPAT: Instruksi Bupati ini agar dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan penuh rasa tanggung jawab.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2018.

Ditetapkan di Semarapura. pada tanggal 13 Desember 2017 BUPATI KLUNGKUNG,

I NYOMAN SUWIRTA

# Tembusan disampaikan kepada Yth:

- Gubernur Bali di Denpasar;
- Ketua DPRD Kabupaten Klungkung di Semarapura;
- Para Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung di Klungkung;
- 4. Para Kepala Bagian di Lingkungan Setda Kabupaten Klungkung ;
- 5. Para Kepala BUMD/BUMN/Kepala Instansi Vertikal Kabupaten Klungkung.